

ABSTRAK

Nadhifa Khairunnisa (01659200004)

MEKANISME HUKUM ATAS PEMBUKTIAN SEDERHANA PADA PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI TERHADAP PUTUSAN PKPU DARI TAHUN 2018-2020)

Pertumbuhan perekonomian memerlukan ketentuan hukum kepailitan untuk menuntaskan permasalahan utang piutang perusahaan, yang nantinya akan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang bagi para pelakon bisnis dalam menyelesaikan kasus utang piutang. Untuk menghindari penetapan kepailitan oleh pengadilan dengan suatu keputusan hakim yang tetap, maka akan dilakukan suatu upaya hukum yang dapat menyeimbangi keberadaan dan fungsi hukum kepailitan itu sendiri, yaitu dengan dilakukannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU bertujuan memperbaiki keadaan ekonomis dan kemampuan debitor untuk membuat laba. PKPU dapat diajukan oleh debitor maupun oleh kreditornya. Pengajuan PKPU oleh debitur dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu: sebagai upaya mencegah kepailitan; debitur tetap melangsungkan kegiatan usaha; dan PKPU mempunyai manfaat waktu, ekonomi dan yuridis. Dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) telah diatur bahwa pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini adalah bagaimana proses pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU dan bagaimana menerapkan pembuktian sederhana dalam sejumlah perkara PKPU dari tahun 2018-2020 menurut UUK-PKPU. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Dari hasil penelitian ini disimpulkan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa pihak yang dapat membuktikan “pembuktian sederhana” dalam permohonan yang mereka ajukan maka permohonannya dinyatakan dikabulkan, dan untuk pihak yang tidak dapat membuktikan “pembuktian sederhana” dalam permohonannya dinyatakan ditolak seluruhnya. Sehingga hal ini bergantung bagaimana Pemohon PKPU mengajukan bukti tentang kebenaran tersebut dan hakim sangat tergantung pada keterangan-keterangan dan pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon atau kuasanya.

Key Words: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pembuktian Sederhana, Studi Kasus

ABSTRACT

Nadhifa Khairunnisa (01659200004)

LEGAL MECHANISM FOR SIMPLE EVIDENCE ON REQUEST FOR POSTPONEMENT OF DEBT REPAYMENT OBLIGATIONS (STUDY OF DECISION ON REQUESTS FOR POSTPONEMENT OF DEBT REPAYMENT OBLIGATIONS FROM 2018-2020)

Economic growth requires the provisions of bankruptcy law to resolve the company's debt and receivable problems, which will later be useful for solving debt and receivable problems for business actors in resolving debt and receivable cases. In order to avoid the determination of bankruptcy by the court with a permanent judge's decision, a legal remedy will be carried out that can balance the existence and function of the bankruptcy law itself, namely the Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU). PKPU aims to improve the economic situation and the ability of debtors to make a profit. PKPU can be submitted by the debtor or by the creditor. PKPU submissions by debtors are motivated by several factors, namely: as an effort to prevent bankruptcy; the debtor continues to carry on business activities; and PKPU has time, economic and juridical benefits. In Article 8 paragraph (4) of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (UUK-PKPU) it has been regulated that the declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or conditions that are proven simply as referred to in Article 2 paragraph (1) have been fulfilled. The problems studied in this paper are how the process of simple proof is in the PKPU application and how to apply simple evidence in a number of PKPU cases from 2018-2020 according to the UUK-PKPU. This research uses normative juridical research using primary and secondary legal sources. From the results of this study, it was concluded based on the consideration of the Panel of Judges that parties who could prove "simple evidence" in their application were declared granted, and those who could not prove "simple evidence" in their application were declared completely rejected. So this depends on how the PKPU Petitioner submits evidence about the truth and the judge is very dependent on the statements and evidence made by the Petitioner or his proxies.

Key Words: Suspension of Payment, summary proof, case study